

**Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Peningkatan Laba pada PT. Bank Sumut Syariah KCP Stabat****<sup>1</sup> Dara Ayuna, <sup>2</sup> Diyan Yusri**

1,2,3 STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [daraayuna1206@gmail.com](mailto:daraayuna1206@gmail.com), [diyanyusri@gmail.com](mailto:diyanyusri@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*Financing that has the potential to generate profits and does not generate profits will affect the level of net profit earned by the bank. This study aims to determine the effect of murabahah financing on the profit of PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch. This type of research is quantitative research. The source of this research data is obtained from the financial statements of PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch. Processing and in this study using computer programs SPSS and Microsoft Office Excel. Data analysis in this study used descriptive statistics, classical assumption test, hypothesis testing, and simple linear regression analysis. Based on these tests, it is explained that the murabahah financing and profit of PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch in the research period 2019-2021 experienced fluctuations down and up every month, but in general murabahah financing and profit of PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch is more dominant, increasing every month from year to year. Partially, murabahah financing has a significant effect on profits at PT. Bank SUMUT Syariah Stabat Branch, murabahah financing affects the profit of PT. Bank SUMUT Syariah Branch Stabat by 53%.*

**Keywords:** *Murabaha Financing, Profit***ABSTRAK**

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat. Pengolahan dan pada penelitian ini menggunakan program komputer SPSS dan *Microsoft Office Excel*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan pengujian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* dan laba PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat pada periode penelitian yakni tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi turun dan naik setiap bulannya, namun secara umum pembiayaan *murabahah* dan laba PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat lebih dominan mengalami kenaikan setiap bulannya dari tahun ke tahun. Secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat, pembiayaan *murabahah* mempengaruhi laba PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat sebesar 53%.

**Kata Kunci :** *Pembiayaan Murabahah, Laba*

---

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah saat ini didominasi dengan produk pembiayaan murabahah (Muhammad Arfan Harahap & Hafizh, 2020). Pada akad murabahah yang mekanisme penyaluran dananya mirip dengan pembiayaan kredit di perbankan konvensional merupakan jenis pembiayaan utama di sebagian besar perbankan syariah di seluruh dunia (Sulung, 2018). Sekitar 70% pembiayaan bank syariah global didasarkan pada murabahah (*skema cost-plus financing*) dari pada akad mudharabah yang ideal (skema bagi hasil berbasis ekuitas). Sebagai skema yang paling disukai di perbankan, murabahah tidak hanya populer di kalangan konsumen, juga dianggap sebagai generalisasi bisnis perbankan syariah.

Di Indonesia, bank Syariah beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil dan dalam praktiknya, lebih banyak menggunakan produk *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan (Melisa, 2022). Dimana *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Praktisnya, akad Murabahah melibatkan pembelian aset oleh bank yang akan menjadi dijual kepada klien dengan mark-up yang disepakati dengan biasanya dasar pembayaran yang ditanggihkan (Ismal, 2018).

Sedangkan murabahah (PSAK 102) adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (Anugrah, 2020). Selanjutnya para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli.

Pelaksanaan murabahah pada lembaga keuangan syariah sama halnya dengan praktik kredit pada bank konvensional. Namun secara prinsip murabahah sangat jauh berbeda dengan suku bunga yang terdapat pada bank konvensional. Dapat diartikan bahwa murabahah merupakan suatu perjanjian antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah (Khaira Sihotang, 2021).

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam system kredit yang terdapat pada bank konvensional. Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank (Sari & Anshori, 2018). Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.

Laba merupakan faktor penunjang kelangsungan hidup Bank, dimana setiap aktivitas Bank yang berupa transaksi dalam rangka menghasilkan laba di catat, diklasifikasikan, dan di sajikan dalam laporan keuangan, yang di gunakan untuk mengukur hasil operasi Bank (M A Harahap, 2021). Pada suatu Bank ukuran keberhasilan suatu Bank dapat dilihat dari besar kecilnya laba. Sebab laba yang di peroleh Bank, merupakan ukuran keberhasilan bahwa Bank telah bekerja secara efisien (Pradesyah & Aulia, 2021).

Laba perusahaan dapat didistribusikan untuk beberapa kegunaan, yaitu sebagai tambahan untuk modal yang sedang berjalan, sebagai dividen atau laba pemegang saham, sebagai dana cadangan dalam perusahaan ataupun diinvestasikan dalam pasar saham. Bank syariah meningkatkan laba bersih dengan cara meningkatkan penyaluran kepada masyarakat atas pembiayaan - pembiayaan yang diberikan oleh setiap bank syariah dan memberikan suatu informasi yang terjadi pada bank syariah secara realita.

Terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba. Hasil penelitian yang dilakukan (Widianengsih et al., 2020) menunjukkan pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah, pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian lainnya menunjukkan hasil bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Variabel ini menjelaskan keberagaman usaha pada bank umum syariah serta pembiayaan murabahah juga merupakan sumber utama pendapatan bank umum syariah (Quatro et al., 2021).

Pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat produk pembiayaan murabahah juga mendominasi dibandingkan produk lainnya. Namun apakah pembiayaan murabahah yang dilakukan pada Bank Sumut Syariah KCP Stabat juga berdampak pada peningkatan laba ini menarik untuk di ungkap dalam penelitian ini.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pengamatan langsung kelapangan ke lokasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dari objek penelitian. Penelitian ini menjelaskan hubungan memengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah jumlah pembiayaan *murabahah*, dan jumlah perolehan laba PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat periode tahun 2019-2021 yang diambil setiap bulannya atau 36 bulan. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari laporan keuangan bank Sumut Syariah KCP stabat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Sumut KCP Stabat dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan. Murabahah diartikan sebagai transaksi dengan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Putra, 2018). Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pembayaran transaksi murabahah bisa dilakukan dengan cara tunai dan dicilan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat berarti pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.

Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah.

Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah, jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian riil yang ditanggung oleh penjual.

Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan ta'zir yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli: (a) melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau (b) melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.<sup>21</sup> Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Adapun mekanisme pembiayaan murabahah bank syariah adalah sebagai berikut

1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian barang kepada bank.
2. Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/ aset sesuai spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.
3. Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
4. Bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli murabahah meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, ijab dan kabul, serah terima barang.
5. Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsur atau sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Sedangkan ketentuan murabahah diatur pula dalam Fatwa DSN No.04/SDSNMUI/IV/2000 yaitu:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas riba.

5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian barang dilakukan secara utang. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
6. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
7. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
8. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jualbeli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank (Ependi & Thamrin, 2021).

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Adapun variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 1: Instrumen Variabel Penelitian**

No	Variabel Penelitian	Defenisi	Sumber	Skala
1	<b>pembiayaan murabahah (X)</b>	Jumlah keseluruhan transaksi pembiayaan <i>murabahah</i> , yang disalurkan oleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat kepada masyarakat.	Laporan keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.	Nominal
2	<b>Laba (Y)</b>	Keuntungan yang diperoleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.	Laporan keuangan PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat	Nominal

#### a. Uji Normalitas

##### 1) Uji Grafik Histogram


**Gambar 4.3 Grafik Histogram**



Berdasarkan gambar diatas histogram *Regression Residual* membentuk kurva seperti lonceng maka nilai residual tersebut dinyatakan normal atau data berdistribusi normal.

2) Uji Grafik P-P Plot

**Gambar 4.4 Grafik P-P Plot**



Berdasarkan grafik diatas, titik-titik mengikuti atau merapat ke garis diagonal maka data dalam penelitian ini normal atau berdistribusi normal.

**b. Uji T (Uji Hipotesis)**

Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya secara individu. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikan T yang dihasilkan dari perhitungan. Jika nilai sig < 0,05 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika nilai sig > 0,05 atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Berdasarkan hasil pengolahannya SPSS di prolrhy hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Uji t**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-	38247510.325		-	0.090		
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	66819904.992	0.011	0.728	6.192	0.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Laba

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat pada tabel 4.3 variabel pembiayaan *Murabahah* (X) secara statistik menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ) dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,192 > 2,032$ ) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Variabel Y. maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara pembiayaan *Murabahah* terhadap peningkatan laba pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.

### c. Koefisien Determinasi atau R square ( $R^2$ )

Koefisien determinasi atau R square ( $R^2$ ) merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Selengkapnya mengenai hasil Uji Adjusted r square ( $R^2_{adj}$ ) dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4 Uji Koefisien Determinasi atau R square ( $R^2$ )**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.728 <sup>a</sup>	0.530	0.516	22608612.14845

a. Predictors: (Constant), Pembiayaan *Murabahah*

b. Dependent Variable: Peningkatan Laba

Sumber: Data diolah

Besarnya angka adjusted r square adalah 0,530 atau sebesar 53% Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* (X) mempengaruhi Peningkatan Laba (Y) PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% (100% - 53%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti tabungan dan deposito *mudhrabah*, penerimaan *fee base income*, pendapatan jasa, pembiayaan bermasalah, jumlah modal Bank, dan lain sebagainya.

### d. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Di mana jumlah variabel bebas dan variabel terikat tidak lebih dari satu

**Tabel 4.5 Uji Regresi Linear Sederhana**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-66819904.992	38247510.325		-1.747	0.090		
	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	0.071	0.011	0.728	6.192	0.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Laba

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5, maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y = -66819904.992 + 0.071 X$$

Dimana:

Y = Peningkatan Laba

X = Pembiayaan *Murabahah*

Adapun interpretasi statistik penulis adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar **-66819904.992** artinya jika pembiayaan *murabahah* (X) nilainya adalah 0, maka Peningkatan Laba (Y) nilainya yaitu sebesar 66819904.992. Maksudnya adalah apabila pembiayaan *murabahah* di PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat bernilai Rp 0 maka laba yang diperoleh PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebesar Rp 66.819.904,992
- b. Koefisien regresi variabel harga (X) sebesar, 0.071 artinya ketika pembiayaan *murabahah* (X) mengalami kenaikan 1% maka Peningkatan Laba pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat akan mengalami kenaikan 0.071 %. Koefisien bernilai positif artinya terdapat hubungan yang positif atau sejalan antara pembiayaan *murabahah* dengan Peningkatan Laba PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. Semakin tinggi jumlah pembiayaan *murabahah* maka akan semakin meningkat jumlah laba bersih.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* dan laba PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat pada periode penelitian yakni tahun 2019-2021 mengalami fluktuasi turun dan naik setiap bulannya, namun secara umum Pembiayaan *murabahah* dan laba PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat lebih dominan mengalami kenaikan setiap bulannya dari tahun ke tahun.
2. Secara parsial Pembiayaan *murabahah* (X) berpengaruh signifikan terhadap Peningkatan Laba (Y) pada PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat.
3. Pembiayaan *murabahah* (X) mempengaruhi Peningkatan Laba (Y) PT. Bank SUMUT Syariah KCP Stabat sebesar 53% sedangkan sisanya sebesar 47% (100% - 53%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain seperti tabungan dan deposito *mudhrabah*, penerimaan *fee base income*, pendapatan jasa, pembiayaan lainnya, jumlah modal Bank, dan lain sebagainya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Anjur Perkasa. Dkk. Pengaruh *Marketing Mix* terhadap Keputusan Nasabah untuk Menabung pada PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Stabat, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 3, No. 2, 2020*.
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Ependi, R., & Thamrin, H. (2021). Pembiayaan Murabahah Di Pt . Federal International. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume*, 4(1). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6057](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6057)
- Harahap, M A. (2021). *Lembaga Keuangan Nonbank (LKNB)*. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1d-SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=QNsKe5DSKK&sig=Wnq3BJtBYSRHhVfxQeQSPOnon8c&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1d-SEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=QNsKe5DSKK&sig=Wnq3BJtBYSRHhVfxQeQSPOnon8c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Harahap, Muhammad Arfan, & Hafizh, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Ismal, R. (2018). Assessing the gold Murabahah in Islamic banking. *International Journal of Commerce and Management*, 24(4), 367–382. <https://doi.org/10.1108/IJCoMA-05-2012-0034>
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220–1229. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8554>
- Melisa. (2022). Analisis Pembiayaan Qardhul Hasan Pelaku UMKM Pada BMT Anugrah Tembung. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 43–51. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/78/83>
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i1.5852>
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Quatro, C., Asnaini, A., & Oktarina, A. (2021). Pengaruh volume pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah periode 2015-2020. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 33. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4195>

- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>
- Sulung, P. W. N. I. S. P. S. K. L. A. (2018). Contract agreement model for Murabahah financing in Indonesia Islamic banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0001>
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal AKUNSIKA Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–87. <file:///C:/Users/HP/Downloads/1689-5136-1-PB.pdf>